

Permasalahan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sesuai Dengan Persfektis UU Terhadap Seorang Ibu *Single Parent*

Hana Dian Malasari

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Alamat: Jl. Walisongo, Semarang, Indonesia

Email : hanadian345@gmail.com

ABSTRAK

Seorang yang masih berada didalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun merupakan istilah dari anak yang ada di dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, ditanggung, dan diasuh oleh orang tua, keluarga, masyarakat maupun negara semua itu adalah hak anak yang harus didapatkan. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bagaimana Perlindungan Anak yang harus mendapatkan hak hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi dan selalu mendapatkan perlindungan. Dalam pemenuhan hak anak tersebut merupakan tanggung jawab bagi semua orang tua sebagai lembaga utama yang ada didalam keluarga. Akan tetapi banyak sekali *single parent* harus memenuhi semua hak anak tersebut, sehingga menimbulkan ketidak seimbangan dalam pemenuhan hak anak.

Kata kunci: *single parent*, hak-hak anak, permasalahan.

ABSTRACT

A person who is still the womb up to the age of 18 is the term for a child in the Child Protection Law. Part of human right that must be protected, borne and cared for by parents family, society and the state are all children's rights that must be abtaoned. In Law No. 35 of 2014 explains how to protect children who must have the right to live, grow and develop, participate and always receive protection. Providing children with these right is the responsibility off all parents as the main istitutions in the family. However, many single parent have to fulfill of their clindren's right, giving rise to an imbalance ini providing children's right.

Keywords: *single parent*, children's rights, problem.

LATAR BELAKANG

Setiap masyarakat individu didunia ini tentunya mempunyai interaksi satu sama lain dengan lembaga sosial. Lembaga sosial dasar atau prantaran sosial yang berkembang sekarang ini salah satunya adalah keluarga. Keluarga merupakan unit organisasi terkecil, yang dimana keluarga merupakan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Bisa dikatakan keluarga jika adanya tali perkawinan antara laki-laki dan perempuan,

didalamnya keluarga tersebut terdapat ayah, ibu dan anak-anaknya. (Suhendi, 2000). Lembaga terkuat dalam mengendalikan individu secara terus-menerus dalam masyarakat yaitu keluarga. Keluarga merupakan tempat teraman untuk orang-orang yang sudah menghadapi dunia luar yang sangat ramai akan masalah yang selalu datang.

Kehidupan yang tentram, aman dan damai sampai maut memisahkan merupakan semua doa yang selalu dipanjatkan oleh manusia ke Allah SWT dalam berumah tangga untuk mencapai keharmonisan dalam berkeluarga. Yang diutamakan untuk membangun keluarga yang harmonis salah satunya dengan norma yang ada yang dimana masyarakat tersebut harus menyesuaikan dirinya untuk masyarakat lainnya. Didalam norma tersebut mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi seperti halnya biologis, edukatif, religious, protektif, sosialisasi, rekreatif dan ekonomis. Untuk menyapai kewajiban tersebut keluarga harus mewujudkan kesejahteraan yang ada didalam berkeluarga.

Kesejahteraan dalam berkeluarga karena adanya perkawinan yang sah baik secara agama maupun dinegara, yang mampu memenuhi semua finansial kebutuhan baik secara fisik maupun materi, mampu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sholihah, vol 1 nomor 2, 2018). Dalam memahami dan memenuhi kewajiban dalam bersuami istri adalah salah satu kelengkapan dalam berumah tangga. Kewajiban dan hak dalam menjalankan keluarga yang lengkap tercatat didalam Hukum Islam (puspitawati, 2013). Dalam harkat dan martabat berkeluarga Tuhan Yang Maha Esa memberikan tanggung jawab dengan dikaruniai keturunan untuk meneruskan generasi muda untuk memajukan bangsa (muthiah, 2017).

Selain kesejahteraan dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam berkeluarga salah satunya yaitu saling berkomunikasi dan berhubungan dengan baik sesama keluarga. Kebersamaan dalam berkeluarga sangat mempengaruhi untuk bertumbuhnya kedewasaan pada anak tersebut. Namun pada nyatanya pada era sekarang ini banyak sekali kurangnya kesejahteraan, kewajiban, ataupun berkomunikasi dengan keluarga. Dalam hal ini mengakibatkan banyak sekali keluarga yang hanya mempunyai satu orang tua saja. Bisa disebut single father ataupun single mother. Keluarga seperti ini biasanya berisikan hanya ayah dan anak saja atau ibu dan anak saja. Dengan hanya satu orang tua ini biasanya disebabkan karena salah satu nya meninggal dunia atau karena perceraian.

Single parent merupakan status yang tidak diinginkan oleh semua orang tua diluar sana, karena dalam mengasuh anak semua orang tua pasti menginginkan keluarga yang

lengkap. Namun jika takdir sudah mengatakan bagaimana yang terjadi kita tidak bisa memaksa apa yang sudah terjadi, baik itu karena perceraian ataupun kematian. Menjadi single parent merupakan hal yang mudah, tidak semua orang mampu menerima jika mereka menjadi orang tua tunggal. Karena menjadi seorang single parent mendatangkan gosip, yang berujung pada diskriminasi (Magdalena, 2010). Maka dari ini semua orang tidak ingin menjadi bahan gosipan apalagi, diindonesia ini banyak sekali orang yang ikut campur akan masalah orang lain yang selalu menambah-nambahi cerita yang ada.

Dalam menjadi single parent harus dapat memberikan pesan moral kepada anak-anaknya dan ngeyakinkan semua gossip masyarakat itu hanyalah khayalan saja. Dengan orang meyakinkan anak-anaknya seperti itu salah satu hal untuk menguatkan mental anaknya. Single parent ini menjadi salah satu hal yang tidak seimbang dalam berkeluarga. Dalam hal ini single parent mempunyai beban yang harus semua hadapi dalam hal apapun itu. Salah satu beban yang harus di hadapi yaitu pola asuh anak, yang seharusnya dijalankan kepada kedua orang tua kini hanya orang tua tunggal saja. Permasalahan inilah yang akan diteliti, bagaimana single parents dalam mengasuh anaknya.

KAJIAN TEORITIS

Single parent

Arti keluarga sesungguhnya terbentuk karena adanya ayah, ibu dan anak-anak. Ayah dan ibu di dalam keluarga disebut sebagai orang tua, dan orang tua tersebut memiliki keterunan disebut dengan anak. Akan tetapi, kehidupan pada zaman sekarang ini banyak sekali orang tua yang hidup sendirian atau yang disebut dengan *single parent* karena perceraian atau salah satu pasangan hidupnya meninggal dunia.

Seorang *Single parent* ialah laki-laki atau wanita yang bersatus janda ataupun duda dengan bertanggung jawab membimbing anak secara sendirian tanpa adanya dampingan dari seorang pasangan. *Single parent* terjadi karena meninggalnya salah satu orang tua, perpisahan didalam suatu keluarga dikarenakan perceraian ataupun hal lainnya.

Orang tua yang mengasuh anak dan mendidik anak-anaknya secara sendirian atau tidak ada kehadiran pasangan dinamakan orang tua tunggal. Ibu *single parent* adalah peranan seorang ibu yang menggantikan ayah sebagai kepala keluarga. Semua pekerjaan baik dengan memenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, mendidik anak, mengasuh anak,

dan terpenuhinya kebutuhan psikis anak tersebut harus dilakukan oleh seorang ibu *single parent*. (Ayu, 2012).

Keluarga

Keluarga merupakan organisasi terkecil yang ada didalam masyarakat yang dimana didalam keluarga tersebut terdapat beberapa orang yang menghuni disuatu rumah yang berpondasi sebagai tempat tinggal mereka yang saling bergantung satu sama lain. Dua atau tinggal orang yang saling berikatan batin dan hubungan darah karena adanya suatu perkawinan disebut dengan keluarga (Rahmat, 2004).

Terdapat berbagai peran didalam keluarga untuk menjalankan suatu interaksi sosial. Ayah mempunyai peran didalam keluarga sebagai kepala keluarga, yang bertanggung jawab semua akan kebutuhan keluarga baik secara ekonomi maupun secara finansial. Ayah juga bertanggung jawab akan perlindungan, tumbuh kembang keluarga dan memberikan rasa aman terhadap istri maupun anaknya (J. Goode, 2005).

Ibu mempunyai peran didalam keluarga yang bertanggung jawab akan urusan rumah tangga, sebagai pembimbing, pengawasan terhadap anak, dan mendidik anak setelah ayah dalam memperhatikan tumbuh kembang anak. Ibu juga berhak menjadi pencari nafkah setelah ayah sebagai tambahan agar keluarga tidak merasa keberatan akan pengeluaran ekonomi.

Peran anak dalam keluarga yaitu dengan menjalankannya semua kegiatan sosial, perkembangan masyarakat baik yang ada dilingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar sesuai dengan peranan kebutuhan sosial fisik, mental dan spiritual.

Anak

Bisa dikatakan seorang anak jika belum berusia 18 tahun, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang menjelaskan tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut menjelaskan bagaimana seorang anak yang berada didalam kandungan sampai mereka berusia 18 tahun dapat dikatakan sebagai anak. Dimulainya kepentingan pengupayaan perlindungan anak dimulai sejak sebelum lahir sampai dengan umur 18 tahun (Suhada, 2016).

Anak mempunyai kebutuhan untuk perkembangan anak, baik secara fisik maupun secara stimulasi mental dan kebutuhan emosi. Anak juga harus mendapatkan kebutuhan pangan, gizi, kesehatan, sandang, kesehatan. Saling memperhatikan tumbuh kembang anak merupakan suatu hal yang pasti akan terjaminnya pertumbuhan anak yang sangat

cepat baik secara psikososial, mental, ataupun fisik. Berjalannya semua pengasuhan anak, dimulai dari pendidikan, perlindungan dan lain-lain memberikan perkembangan anak agar anak bisa lebih baik berinteraksi dengan masyarakat setempat dan selalu mengembangkan sikap yang ada didalam diri mereka.

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel jurnal ini adalah Metode yuridis-normatif. Metode yang pendekatan yuridis-normatif dapat dipakai dalam menganalisis problematika dalam orang tua tunggal, pemenuhan hak-hak anak dalam orang tua tunggal dalam prespektif Undang-undang. Metode yuridis-normatif ini dapat dipakai dalam pemenuhan menganalisis suatu Permasalahan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sesuai Dengan Perspektif UU Terhadap Seorang Ibu *Single Parent*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Ibu Single Parent dalam Mendidik Kepribadian Anak

Menjadi sosok single parent tidaklah hal yang sangat pantas untuk dilakukan oleh sebagian wanita. Hidup yang menampung banyak permasalahan yang harus ditanggung hanya dengan satu orang saja. Seorang ibu yang menjadi *single parent* harus bisa menjadi sosok ibu sekaligus ayah untuk anak-anaknya. Dengan seorang diri ibu *single parent* harus mendidik sampai dewasa dengan tidak adanya bimbingan atau pasangan dari seorang pria yang seharusnya berjuang bersama untuk mendidik anaknya sampai dewasa. Menjadi *single parent* perlu adanya kekuatan dalam memperjuangkan semua hal, dengan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dan terpenuhinya dalam soal mendidik anak, seorang *single parent* juga harus bisa menguatkan mental anak ketika dipojok kan dari daerah setempat karena pembicaraan masyarakat yang merusak mental pendewasaan seorang anak (Wirawan, 2003).

Seorang ibu harus berjuang memberi sandang pangan, dan juga menjadi sosok yang harus mengerti dalam situasi apapun, menjadi tempat ternyaman dalam berbagai hal untuk anaknya. Sebisa mungkin *single parent* dapat mengelola dan memberi contoh yang baik untuk anaknya, dan tidak lupa pula untuk selalu memberi perhatian lebih ke anaknya terhadap keagaaman (Salim, 2017). Dengan berjalannya waktu Ibu *single parent* juga harus mempunyai berbagai cara untuk berproses dalam mendidik anaknya dengan

semaksimal mungkin supaya memperoleh pendidikan setinggi mungkin. Seorang ibu dalam mendidik anaknya disuatu lingkup keluarga dengan menggunakan berbagai cara. Cara yang sering digunakan yaitu dengan melakukan pendekatan dengan anaknya seperti selalu memberikan perhatian, nasihat, dan selalu mengawasi dalam situasi apapun. Dengan selalu mendekati diri kepada anaknya itu merupakan suatu hal yang jelas dan memperlihatkan sebagaimana layaknya seorang ibu dalam mendidik anaknya. Setiap orang tua pasti selalu memberikan hal-hal positif dalam melakukan semua hal, supaya hal positif tersebut bisa diterapkan pada diri anak tersebut (Hasbullah, 2012).

Selalu mengontrol dan memperhatikan anaknya dalam segala hal merupakan salah satu kasih sayang orang tua *single parent* dalam mendidik anaknya. Dalam memperhatikan anaknya bukan semata-mata hanya untuk mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh anaknya, melainkan hal tersebut merupakan cara untuk orang tua *single parent* dalam mengamati sebagaimana pendidikan anak dalam kegiatan sehari-hari. Selain mengamati hal tersebut juga memperlihatkan bagaimana perkembangan yang ada dimasyarakat apakah anak tersebut dipengaruhi oleh hal negatif yang ada dilingkungan sekitar, sebagai orang tua *single parent* harus paham terhadap anaknya yang memasuki lingkungan luar, dengan orang tua bertanya anaknya pergi dimana, dengan siapa dan selalu mempercayai anaknya itu merupakan salah satu pengawasan yang sangat signifikan.

Sosialisasi dan penerapan nilai akan norma , moral sosial anak perlu diterapkan, dalam hal ini merupakan bekal atau wadah sebagai anak untuk menghadapi lingkungan setempat. Kemandirian seorang anak, yang membantu sedikit beban ibu merupakan salah satu cara untuk melatih anaknya dalam mempertahankan kelangsungungan hidup. Selain dengan menerapkan sosialisasi dan norma, ataupun moral anak juga perlu menerapkan adanya etika. Penerapan etika di dalam diri anak yang broken home merupakan hal yang sangat sulit. Karena dengan keterbatasan kontak batin dan kurangnya wawasan dalam hal pengajaran nilai etika. Dalam menjadi anak yang broken home tersebut kurang adanya penekanan terhadap nilai etika dalam kehidupan sehari-hari, maka dari itu ibu *single parent* harus berjuang dalam hal apapun untuk pendidikan anaknya. Ibu *single parent* sudah melakukan yang terbaik dalam semua hal, memberi contoh hal-hal positif yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, selebihnya ibu sudah memberikan semua separuh raganya untuk memberikan hal positif kepada anaknya.

Permasalahan Ibu *Single Parent* dalam Memenuhi Hak-Hak Anaknya dalam Perspektif UU Perlindungan Anak

1. Hak-hak Anak dalam Perspektif UU Perlindungan Anak

Penerus bangsa yang menjamin akan eksistensi bangsa di masa yang aman datang merupakan suatu peranan anak bangsa pada zaman sekarang ini. Dengan adanya hak asasi manusia untuk perlindungan terhadap anak-anak merupakan kesejahteraan Negara Indonesia (Rini Fitriani, 2016). Dalam pasal 1 angka 2 yang membahas sebagaimana Perlindungan anak akan terlaksana dengan baik, yaitu dengan adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang terkait. Tertuang dalam pasal 20 UU Perlindungan anak, sebagaimana semua masyarakat yang ada dimuka bumi ini konsisten akan semua penyelenggaraan terhadap aturan-aturan yang ada.

Dalam pasal 3 UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bagaimana dasar yang harus dipenuhi dalam perlindungan anak. Dari hak hidup, hak perkembangan anak, hak partisipasi, dan hak perlindungan. Semua dasar tersebut menjelaskan supaya terjaminnya hak untuk hidup, berkembang dan berargumentasi sesuai apa yang mereka rasakan, supaya mendapatkan perlindungan dari diskriminasi yang ada pada saat ini (Nurjana Antereng, 2018). Dalam UU No. 35 Tahun 2014 juga menjelaskan hak asasi manusia merupakan bagian dari hak anak yang harus di laksanakan. Terdapat beberapa pasal yang ada di dalam Undang-undang tersebut

1. Pasal 4 menjelaskan bagaimana seorang anak tersebut bisa hidup berkembang dan dapat menyampaikan apa yang mereka rasakan, serta mendapatkan perlindungan.
2. Pasal 7 menjelaskan bagaimana anak memahami semua tentang keluarganya
3. Pasal 8 menjelaskan bahwa harus mendapatkan perlakuan dari mulai fisik, mental, spiritual dan sosial
4. Pasal 9 menjelaskan setiap anak harus mendapatkan pendidikan semaksimal mungkin.
5. Pasal 10 menjelaskan setiap anak memperoleh segala hal yang termuat dalam nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

6. Pasal 11 menjelaskan bahwa anak di perbolehkan memanfaatkan waktu luangnya untuk hal yang masuk dalam kategori hal positif untuk menambah pengetahuan.
7. Pasal 12 menjelaskan anak haruslah dalam asuhan oleh darah dagingnya sendiri. Memperoleh perhatian hubungan yang baik dari darah dagingnya

2. Permasalahan Ibu *Single Parent* Dalam Memenuhi Hak-Hak Anaknya

Dalam pemenuhan hak anak merupakan aktivitas untuk membiayai semua kebutuhan yang harus di dapatkan oleh setiap anak. Kepuasan dalam memenuhi hak anak merupakan suatu permasalahan yang sering kali terjadi, dengan ketidakpuasan atas pemenuhan hak anak tersebut mengakibatkan adanya perceraian baik cerai talak maupun cerai mati. Salah satu korban dari permasalahan ini adalah anak. Seorang Ibu *single parent* yang berkerja keras sendiri mengakibatkan kurang terpenuhinya suatu tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak. Beberapa aspek dalam permasalahan yang dialami orang tua tunggal, yaitu :

Aspek sosial, di Indonesia masih kentalnya anakn suatu kepedulian satu sama lain. Sekelilingan masyarakat akan selalu diperhatikan dalam hal apapun. Dengan permasalahan yang sering terjadi yang dimana menjadi orang tua tunggal akan selalu menjadi sorotan oleh masyarakat setempat. Khusus nya seorang wanita yang menjadi *single parent* akan mendapatkan banyak sekali bahan pembicaraan masyarakat. Akan tetapi sebagai orang tua tunggal yang harus menghidupi anaknya, yang harus berkerja keras dalam memenuhi hak anaknya. Seorang *single parent* tidak perlu terlalu memperhatikan semua perkataan yang sangat tidak pantas untuk dikatakan oleh masyarkat. Lebih baik seorang *single parent* tersebut tetap berjuang untuk memenuhi semua kebutuhan anaknya. Selalu bersikap terbuka dan berhubungan baik dengan masyarakat setempat supaya diterima di lingkungan setempat.

Aspek ekonomi, dalam pemenuhan aspek ekonomi dalam keluarga merupakan hal utama. Bagi seorang pria dalam memenuhi ekonimi keluarga tidak menjadi permasalahan yang berat. (Fauzi, 2007) Pada dasarnya seorang pria wajib memenuhi semua kebutuhan keluarga dengan sepenuhnya. Akan tetapi berbeda dengan seorang wanita *single parent* dalam memenuhi ekonomi keluarga sangatlah hal yang berat. Karena permasalahan yang sering terjadi dalam suatu

ekonomi yaitu kurang terpenuhinya suatu kebutuhan keluarga, jika seorang wanita harus banting tulang untuk memenuhi ekonomi sangatlah hal yang berat.

Aspek psikologi, karena perceraian mengakibatkan ketidak stabilan terhadap diri orang tua. Wanita yang sering merasakan berat hati akan permasalahannya, yang dimana wanita tersebut akan memikirkan permasalahan tersebut, bahkan permasalahan tersebut akan mengakibatkan trauma yang sangat besar bagi seorang wanita, sehingga tidak menginginkannya memiliki keluarga yang utuh kembali. Jika akan memiliki keluarga yang utuh kembali membutuhkan penyesuaian yang sangat lama. Dengan cara lebih memperbaiki diri lebih baik, selalu membahagiakan dirinya sekarang ini.

Tugas dalam mengasuh dan mendidik perkembangan anak, mengasuh anak hal yang mudah jika dapat dikerjakan dengan orang tua yang lengkap. Akan tetapi jika mengasuh anak dengan orang tua tunggal saja merupakan hal yang sangat berat. Karena semua kebutuhan yang seharusnya dijalankan dua orang kini hanya orang tua tunggal saja. Harus pandai dalam membagi waktu untuk bekerja dan memperhatikan tumbuh kembang anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Seorang ibu single parent belum bisa memenuhi hak-hak anaknya secara mutlak sesuai apa yang sudah dijelaskan di Undang-undang Perlindungan Anak. Karena terdapat beberapa faktor yang tidak seimbangnya pemenuhan hak salah satunya yaitu faktor ekonomi. Jika ibu *single parent* lebih mementingkan hak tumbuh kembang anak dan perlindungan anak maka kurang terpenuhinya nafkah untuk berlangsungnya hidup. Kesulitan ekonomi ini dikarenakan berubahnya pola hidup wanita yang ada didalam keluarga yang dimana dulunya hanya sebagai ibu rumah tangga sekarang harus menjadi kepala kelurga yang memenuhi semua kebutuhan yang ada didalam keluarga.

Dengan pokok permasalahan ini semoga pemerintah memberikan pencerahan ataupun perhatian terhadap masyarakat khususnya yang berstatus *single parent* untuk terpenuhinya semua hak-hak anak maupun kebutuhan ekonomi, maupun sosial. Dan semoga masyarakat selalu memberikan etikat baik kepada *single parent* untuk selalu memberikan semangat.

DAFTAR REFERENSI

- Ayu, D. K. (2012). *Resiliensi Pada Single Mother Pasca Perceraian*. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma.
- Dina Dwi Lorenza, Nurus Sya'adah, Siti Fatimah, Beni Prasetya. (2023). "Peran Orang Tua Tunggal Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Di Triwung Kidul Kota Probolinggo". *Jurnal Pendidikan Anak Vol 4, No. 1*.
- Fauzi, D. A. (2007). *Wanita Single Parent yang Berhasil*. Jakarta: EDSA.
- Hasbullah. (2012). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: : PT Raja Grafindo Persada.
- Jetty E. T. Mawara, Ibnu Rauf, Titiek Mulianti. (2023). "Peranan Ibu Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Keluarga Di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur". *Jurnal Holistik, Vol 16, No. 3*.
- J. Goode, W. (2005). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Magdalena, M. (2010). *Menjadi Single Parent Sukses*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muthiah, a. (2017). *hukum islam: dinamika seputar hukum keluarga*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Nurjana Antereng, “. A. (2018). “Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Study Pengadilan Agama Manado”. *Lex Et Societatis, vol VI nomor 4,*, hal, 27.
- Puspitawati, H. (2013). *konsep dan teori keluarga BKKBN*. Jakarta: 2013.
- Rahmat, J. d. (2004). *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rini Fitriani, “. P. (2016). Hak-Hak Anak . *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, vol. II nomor 2*, 251.
- Riski Vida Vebrianingsih. (2022). "Problematika Ibu Sebagai *Single Parent* Dalam Memenuhi Hak-Hak Aanaknya Persfektif UU Perlindungan Anak." PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI. PURWOKERTO.
- Salim, M. H. (2017). *Pendidikan Agama dalam Keluarga hal, 253-254*. Bandung: Revitalisasi Peran Keluarga dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter.
- Sholihah, H. (vol 1 nomor 2, 2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

- Suhada, I. (2016). *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, Hal. 121*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suhendi, W. R. (2000). *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Wirawan, S. (2003). *Peran Single Parent Dalam Lingkungan Keluarga*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Zahrotul LYLIYh,.”(April 2012). Perjuangan Hidup *Single Parent*. *Jurnal Sosiologi Islam, vol. 3, nomor.1*.